

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.75/MENHUT-II/2014 TENTANG POLISI KEHUTANAN DALAM
MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN TINJAUAN FIKIH SIYASAH
IMPLEMENTATION OF FORESTRY MINISTER REGULATION NUMBER
P.75/MENHUT-II/2014 CONCERNING FORESTRY POLICE IN
PREVENTING FOREST DAMAGE FIKIH SIYASAH REVIEW**

Aulia Mayasari, Gani Jumat

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Email: auliamaya172110@uindatokarama.ac.id

Abstrak

Forest protection is a very important activity because the facts show that forest destruction in Indonesia has reached a very worrying level. Therefore, it is very appropriate for the government to pay attention to forest protection. The Forestry Police, as the front guard in guarding forests based on the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, has the task and function of carrying out the protection and security of forests, forest areas, and forest products. Of course, forest damage will not occur if the Forestry Police carry out their duties and functions well. The description in this thesis departs from the problem of how to implement Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 concerning Forestry Police in preventing damage to the Lore Lindu National Park Forest? and how is the Siyasa Fikih Review of the Implementation of the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 Concerning Forestry Police in preventing forest damage in Lore Lindu National Park? This research uses an empirical judicial approach and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. From the research results, it was concluded that the Forestry Police, especially in the Lore Lindu National Park Forest, had carried out their duties in accordance with the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 through preemptive, preventive, and repressive activities. These three steps have been carried out. However, there are still several obstacles faced in the field, such as a lack of personnel, difficult terrain to traverse, and economic problems in the community, which also influence the success of the duties of the Forestry Police themselves. Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, In an effort to carry out their duties and functions, the Forestry Police also provide education and invite the public to work together to preserve nature. Judging from the Siyasa Fikih, the duties of the Forestry Police are in accordance with the principles of the Siyasa Fikih, which include the principles of human position on earth, leadership, commanding good and evil, responsibility of the leader, and obedience of the people.

Keywords: *Implementation, Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, Forestry Police, Fikih Siyasa*

Abstrak

Perlindungan Hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, karenanya sangat pantas apabila pemerintah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan.

Polisi Kehutanan sebagai garda terdepan dalam penjagaan hutan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Tentunya kerusakan hutan tidak akan terjadi apabila Polisi Kehutanan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dalam mencegah kerusakan Hutan Taman Nasional Lore Lindu?, dan bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan dalam menecegah kerusakan hutan Taman Nasional Lore Lindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian, menyimpulkan Polisi Kehutanan khususnya di Hutan Taman Nasional Lore Lindu telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif. Adapaun ketiga langkah tersebut telah dilakukan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan seperti kurangnya personil, sulitnya medan yang dilalui dan permasalahan ekonomi masyarakat yang turut mempengaruhi keberhasilan tugas dari Polisi Kehutanan itu sendiri Polisi Kehutanan merupakan pelaksana aturan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan sesuai amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, Polisi Kehutanan juga memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah mengenai tugas-tugas Polisi Kehutanan tersebut telah sesuai dengan prinsip- prinsip Fikih Siyasah yang meliputi prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, kepemimpinan, amar ma'ruf nahi mungkar, tanggung jawab pemimpin, dan ketaatan umat.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan, Fikih Siyasah*

A. Pendahuluan

Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dipisahkan.¹ Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan.²

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat 1

² Baso Madiung, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), 15.

Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, karenanya sangat pantas apabila pemerintah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan.³ Salah satu penyebab dari kerusakan hutan tersebut adalah adanya kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan besar swasta secara ilegal dengan tujuan untuk membuka lahan.

Akibat dari adanya kebakaran hutan ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, serta timbulnya masalah sosial budaya. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alami yang sering memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim yang ekstrim, seperti musim kemarau yang berkepanjangan sebagai akibat dari adanya fenomena *El Nino*. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia diduga lebih disebabkan karena pengaruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia.⁴

Penebangan hutan memiliki konsekuensi yang mengkhawatirkan bagi kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati, sebab dengan adanya penebangan hutan tentunya akan memicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan bisa saja memicu terjadinya banjir. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan dalam hal ini memiliki peran terhadap pencegahan kerusakan hutan. Adapun tugas Polisi Kehutanan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kehutanan bahwa polisi kehutanan melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Tentunya kerusakan hutan tidak akan terjadi apabila polisi kehutanan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.⁵ Di

³ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 41.

⁴ Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 1 No. 4, Desember 2014: 47-59, https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Indonesia, kerusakan hutan paling banyak terjadi karena adanya oknum yang merusak hutan bukan terjadi karena faktor alam.

Islam sendiri melarang kepada setiap makhluk hidup untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai satu sama lain, salah satunya adalah hutan agar tidak menimbulkan kerusakan, dan kerugian kepada Negara dan masyarakat. Hal ini dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 205.

الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْتَ وَيُهْلِكُ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا

Terjemahnya:

Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.⁶

Tentunya dalam menjaga kelestarian alam bukan hanya diatur pada aturan perundang-undangan saja tetapi hukum Islam secara spesifik Fikih Siyash juga mengatur tentang pelestarian alam, beberapa prinsip-prinsip dalam Fikih Siyash mengarahkan pada penjagaan dan pelestarian alam seperti kedudukan manusia dimuka bumi sebagai khalifah atau pemimpin yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak kepada kemaslahatan dan menghindari perbuatan yang merusak khususnya kepada alam dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014. Dengan adanya peraturan tersebut yang memuat tentang tugas dan fungsi Polisi Kehutanan, apakah Polisi Kehutanan sudah menerapkan tugas dan fungsi yang tertuang di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 di Taman Nasional Lore Lindu. Karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang berada di sekitaran kawasan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita IV, 1985), 50.

hutan Taman Nasional Lore Lindu yang membuka lahan untuk kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.

B. PEMBAHASAN

a. Implementasi Polisi Kehutanan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 dalam menecegah kerusakan Hutan Taman Nasional Lore Lindu

Dalam proses penjagaan hutan, keberadaan Polisi Kehutanan merupakan hal yang penting karena bisa meminimalisir terjadinya ancaman kerusakan hutan oleh masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya perlindungan dan pengamanan hutan membutuhkan aparat keamanan khusus di bidang kehutanan. Oleh karena itu, sudah selayaknya Polisi Kehutanan harus mengetahui seperti apa keadaan, kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan dalam upaya pengamanan hutan.

Adapun yang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi kerusakan hutan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu faktor ekonomi dimana masyarakat banyak membuka lahan ilegal untuk perkebunan atau pertanian (11% dari 12.000 hektar merupakan open area atau lokasi yang bukan hutan lagi atau perkebunan). Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka semakin besar pula potensi kerusakan hutan yang terjadi akibat pembalakan liar. Bahkan aktifitas pembalakan liar ini melebihi presentase kerusakan hutan akibat tambang ilegal (4 hektar). Mayoritas kerusakan terjadi berada di kawasan yang dekat dengan akses jalan atau pemukiman warga. Menurut penjelasan dari narasumber beberapa perkebunan yang masih dibiarkan sampai saat ini merupakan perkebunan yang telah ada sejak lama, maka salah satu upaya pencegahan untuk kasus semacam ini adalah dengan tidak menambah luasan perkebunan.⁷

⁷ Cesar Am, Polhut Pembina Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Jl. Professor Mohammad Yamin, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 30 Juni 2022

Sesuai tugas dan fungsi Polisi Kehutanan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁸

Poin pertama yang menjadi pembahasan penulis adalah tentang peran Polisi Kehutanan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam melakukan tugas penjagaan, perlindungan, dan pengamanan tidak serta merta hanya dijalankan oleh Polisi Kehutanan saja melainkan juga dibantu oleh petugas fungsional lainnya seperti penyuluh hutan dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar hutan, serta petugas pengendali ekosistem hutan dalam memonitor keanekaragaman di dalam hutan seperti flora dan fauna. Karena pada dasarnya tugas perlindungan memiliki kaitan erat antara satu dan yang lainnya.

Untuk mengetahui tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 oleh Polisi Kehutanan yang berada di Taman Nasional Lore Lindu, maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam pelaksanaan mencegah kerusakan hutan di Taman Nasional Lore Lindu, ada 3 jenis kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan yaitu kegiatan preemtif, preventif dan represif.

1. Kegiatan Secara Preemtif

Kegiatan preemtif sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 adalah :

a. Penyadartahuan dan Penyuluhan

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, tentang Polisi Kehutanan

Cesar Am (Polhut pembina) mengatakan kami saat melakukan penyuluhan, Polisi Kehutanan memonitoring, sosialisasi di sekitar kawasan dan juga melakukan pertemuan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Itu dilakukan biasanya secara formal atau non formal.⁹

Cesar Am juga memberi keterangan dalam melakukan monitoring Polisi Kehutanan dibantu oleh petugas pengendali ekosistem dan penyuluh hutan. Saat melakukan sosialisasi, narasumber juga mengatakan bahkan Polisi Kehutanan sampai tinggal disekitar kawasan pemukiman yang berdekatan dengan Hutan Taman Nasional Lore Lindu dan memiliki keluarga disana untuk melakukan pendekatan lebih dalam kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi secara langsung seperti memberikan pemahaman kepada warga terkait pentingnya menjaga hutan, dampak-dampak yang terjadi apabila hutan rusak. Adapun bentuk lain dalam pengadaan sosialisasi adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan peduli hutan. Hal itu bertujuan agar terciptanya hubungan harmonis antara Polisi Kehutanan dengan masyarakat dan menciptakan kepedulian satu sama lain sehingga kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat berfikir lebih terbuka dan menjadi enggan untuk melakukan perusakan pada hutan.

b. Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat

Caesar Am (Polhut Pembina) mengatakan jika ditemukan pelanggaran oleh masyarakat sekitar yang dimana pelanggaran itu belum tergolong dalam pelanggaran berat, langkah utama yang diambil sama Polisi Kehutanan yaitu dengan memberi teguran secara langsung dan memberi pengarahan yang bersifat pembinaan.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, teguran yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran adalah dengan memanggil yang bersangkutan atau yang terlibat tindakan pengrusakan hutan

⁹ Cesar Am, Polhut Pembina Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Jl. Professor Mohammad Yamin, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 30 Juni 2022

¹⁰ Ibid, 1 Juli 2022

untuk diberikan pembinaan dan pengarahan secara langsung di kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu. Selain memberikan pembinaan serta pengarahan kepada masyarakat yang melakukan kerusakan, pelaku juga akan diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Demi tercapainya keberhasilan dari kegiatan preventif, Bapak Caesar selaku Polhut pembina juga mengatakan, Polisi Kehutanan membentuk masyarakat mitra polhut (MMP) yang berasal dari kelompok masyarakat sekitar hutan. Pembentukan kemitraan ini bertujuan agar membantu Polisi Kehutanan dalam pengamanan dan memberikan informasi tentang rencana-rencana kejahatan di sekitar hutan Lore Lindu.

2. Kegiatan Secara Preventif

Pelaksanaan kegiatan preventif dilakukan dengan mengadakan patroli besar sebanyak 2 kali setiap bulannya. Patroli dilaksanakan untuk mengecek apakah ada kerusakan atau gangguan di wilayah hutan. Cesar Am (Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan) mengatakan bahwa kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu dibagi menjadi 12 kawasan yang dinamakan wilayah resort. Wilayah resort dibentuk dengan menetapkan anggota Polisi Kehutanan pada tiap-tiap wilayah yang dianggap rawan. Penempatan Polisi Kehutanan pada wilayah resort sesuai dengan tingkat kerawannya, semakin rawan suatu wilayah, maka personil yang diberikan semakin banyak. Kemudian dari wilayah tersebut Polisi Kehutanan akan melakukan pengawasan seperti patroli rutin.¹¹ Adapun lebih jelasnya dari kegiatan preventif adalah :

a. Patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya

Patroli atau pengamanan tersebut bertujuan untuk memperkecil niat masyarakat dalam melakukan tindakan pelanggaran. Adapun mekanisme kerja saat melakukan kegiatan berpatroli biasanya dilaksanakan bersama dengan mitra Polisi Kehutanan. Dalam berpatroli, Polisi Kehutanan akan memperhatikan apakah

¹¹ Ibid, 2 Juli 2022

ada upaya atau tindakan mencurigakan di sekitar hutan. Patroli dilakukan mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 18.00 sore. Dari wawancara bersama Bapak Cesar ia mengatakan Saat malam hari tidak memungkinkan melakukan patroli karena keadaan hutan yang gelap serta medan yang cukup sulit untuk di tempuh. Patroli dilakukan secara bergantian antara Polisi Kehutanan yang satu dengan Polisi Kehutanan yang lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saat berpatroli, polhut akan mengitari kawasan hutan dengan berjalan atau menggunakan sarana prasarana penunjang seperti unit motor, kamera pocket, peta wilayah, *wireless*, kompas atau *gps*, *webbing band*, dll.

b. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya

Polisi Kehutanan tentunya dituntut untuk patuh pada hukum yang berlaku serta perintah pimpinan yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan potensi hutan. Selain dengan berpatroli penjagaan hutan juga dilakukan dengan memasang papan-papan penanda peringatan atau larangan. Jika dirasa *urgent* dan harus segera dilakukan penjagaan maka polisi kehutanan yang bertugas di lapangan harus siap berjaga secara individu maupun secara bersamaan tanpa bergantian seperti penjagaan kasus-kasus pengrusakan hutan yang di anggap besar. Selain itu penjagaan yang sering ditemukan adalah penjagaan atau pengawasan lalu lintas hasil hutan. Dalam melakukan tugasnya Polisi Kehutanan akan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang mengangkut hasil hutan. Melalui prosedur pengecekan Polisi Kehutanan akan memeriksa surat ataupun dokumen dokumen resmi yang berizin baik itu hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu. Pengecekan dilakukan dengan melihat asal angkutan, jenis angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut.

c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

Identifikasi pada dasarnya dilakukan untuk menelaah atau meneliti sesuatu yang menjadi data dan informasi kebutuhan di lapangan. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman di dalam lingkup kegiatan preventif Taman

Nasional Lore Lindu dilakukan dengan melihat seberapa rawan wilayah yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Taman Nasional Lore Lindu terbagi atas 12 resort, setiap petugas yang ditempatkan akan mengidentifikasi seberapa rawan wilayah yang mereka tempati. Kerawanan suatu wilayah akan dilihat dari seberapa besar kerusakan hutan yang dilakukan oleh pencurian hasil hutan maupun kerusakan yang terjadi secara alami. Dari identifikasi tersebut akan dibuat laporan tentang seberapa banyak wilayah yang kehilangan pohon tiap tahun, seberapa banyak oknum yang tertangkap maupun tidak tertangkap, dan seberapa luas perambahan yang terjadi. Dari identifikasi tersebut maka akan diketahui daerah-daerah mana saja yang dapat diberikan penanganan dan penjagaan lebih serta seberapa banyak jumlah Polisi Kehutanan yang akan ditempatkan di suatu wilayah demi dapat mencegah kerusakan hutan yang lebih masif.

3. Kegiatan Secara Represif

Dalam wawancara bersama Bapak Subagio Kepala seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) wilayah II Sulawesi, mengatakan kita bekerja atas laporan kejadian, BPPHLHK tidak punya wilayah, jadi untuk Taman Nasional Lore Lindu biasanya kita mendapat laporan kejadian dari Balai Taman Nasional Lore Lindu, mereka melapor kesini dan kemudian kami mengambil peran untuk menindaklanjutinya.¹²

Berdasarkan wawancara di atas, ketika mendapat laporan kejadian atas oknum yang melakukan tindak pidana pengrusakan hutan, Polisi Kehutanan melaksanakan penyelidikan atas perintah atasan. Kemudian menjalankan operasi penegakan hukum yang dilakukan dengan operasi gabungan bersama Balai Taman Nasional Lore Lindu. Namun narasumber juga mengatakan kadang kala jika melakukan suatu operasi penegakan hukum, pihak BPPHLHK melakukan permohonan kepada kepolisian daerah sekitar untuk bersama-sama melakukan

¹² Subagio, Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, Jl. Cikditiro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 15 Agustus 2022

operasi. Akan tetapi jika dalam keadaan *urgent*, maka Polisi Kehutanan BPPHLHK langsung melakukan operasi pada saat itu juga, jadi sifatnya situasional.

Dalam pengumpulan bahan keterangan, bapak Subagio mengatakan, Pada kasus perambahan di desa Watumaeta ada seorang oknum masyarakat yang mempunyai lahan seluas 17 hektar. Saat dilakukan penyelidikan, aset tersebut sudah dijual kepada orang lain dan pelaku tersebut lari. Saat dilakukan pengecekan, ternyata pelaku tidak terdaftar sebagai warga di kantor desa Watumaeta. Maka, dalam mengumpulkan bahan keterangan, dilakukan pada masyarakat, menggali informasi dari mereka dan kepada orang yang sudah membeli aset tersebut.¹³ Kemudian narasumber juga mengatakan pengumpulan bahan keterangan dengan menyita aset milik pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Setelah mengumpulkan bahan keterangan yang jelas dan lengkap, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah dengan mengamankan barang bukti dari hasil penyelidikan. Hal ini guna untuk memperlancar proses penindaklanjutannya.

Dalam mengumpulkan barang bukti, Ibu Aulia (Polhut) mengatakan lahan bekas pelaku tindak pidana perusakan, kami dari gakkum memasang plang tanda larangan, agar orang-orang tidak ada yang memasuki area tersebut.¹⁴ Narasumber juga menerangkan bahwa saat mengamankan barang bukti, tindakan yang mereka lakukan adalah dengan pengambilan titik koordinat, melakukan pengamanan sekitar kawasan yang dirusak, mengamankan kayu bekas-bekas penebangan hutan, mengambil alat-alat yang digunakan oleh pelaku, atau mengamankan satwa yang mati akibat tembakan dari oknum tidak bertanggung jawab jika ada perburuan satwa. Kemudian dijelaskan bahwa jika seorang pelaku ditemukan melakukan terkait dengan penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan,

¹³ Ibid, 15 Agustus 2022

¹⁴ Aulia, Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, JL. Cikditiro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 15 Agustus 2022

maka Polisi Kehutanan harus segera melakukan tindakan penyelidikan tanpa menunggu perintah penyidik terlebih dahulu pada saat itu juga.

Untuk kasus kebakaran hutan Lore Lindu dari penuturan bapak Subagio, bahwa kebakaran hutan terjadi sudah sangat lama pada tahun 2015. Faktor utama penyebab kebakaran adalah karena ada seorang warga yang membuka lahan kebun dengan membakar lahan dan saat itu sedang berada pada musim kemarau sehingga api merambat ke dalam kawasan dengan cepat. Dalam upaya pemadaman kebakaran Balai Taman Nasional Lore Lindu dibantu dengan pihak, mitra Polhut bersama TNI dan instansi terkait serta polisi daerah setempat. Pada saat itu mereka juga sangat terbantu oleh hujan yang mengguyur titik lokasi terjadinya kebakaran hutan sehingga api tidak lagi meluas.

Pengawalan tersangka, saksi, atau barang bukti yang sudah ditemukan oleh Polisi Kehutanan pada saat penyelidikan, dari penuturan narasumber, bahwa dalam hal melakukan pengawalan untuk satu pelaku di kawal oleh 2 orang Polisi Kehutanan dan barang-barang bukti diangkut menggunakan tronton.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan menahan oknum pengrusakan hutan. Dari wawancara bersama Ibu Windah Afriyani (Polhut Gakkum) mengatakan untuk pelaku pengrusakan hutan, pihak Gakkum melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan hukuman pidana sesuai prosedur Hukum Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait kehutanan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.¹⁵

Berdasarkan dari data di atas bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 telah sesuai dengan isi pasal 4 ayat 2 di mana tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk preemtif, preventif dan represif.

¹⁵ Windah Afriyani, Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, JL. Cikditiro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 15 Agustus 2022

b. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan dalam Menecegah Kerusakan Hutan Taman Nasional Lore Lindu

Al-Qur'an sebagai landasan hukum pertama dalam agama Islam yang dijadikan pedoman hidup untuk umat manusia khususnya umat Muslim. Islam menjalani realita kehidupan dalam menghadapi berbagai masalah bersandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan mengenai tugas, dan fungsi dari Polisi Kehutanan. Dalam Fikih Siyasah sendiri Polisi Kehutanan merupakan aparat pelaksana tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakan peraturan sehingga harus ditaati sesuai dengan kewajibannya. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 berdasarkan tinjauan Fikih Siyasah maka penulis akan mengaitkan dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah, sebagai berikut:

1. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi

Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak ayat, bahwa manusia memiliki dua predikat atau status yaitu sebagai hamba Allah Swt (*abdullah*) dan sekaligus sebagai wakil Allah Swt (*khalifatullah*) di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia hanya sekadar makhluk sebagaimana makhluk lain ciptaan-Nya. Oleh karena itu, tugasnya adalah beribadah dan berpasrah diri kepada-Nya. Sebagaimana surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.

Beribadah secara luas tidak hanya di kategorikan dalam hal seperti sholat, zakat ataupun puasa saja. Akan tetapi bekerja juga dapat dikategorikan sebagai suatu ibadah. Sebagaimana sholat dan puasa bekerja pun harus dilaksanakan

dengan baik. Bekerja dapat dikatakan sebagai ibadah apabila kita mampu mengimbangi bekerja dengan tetap taat pada aturan yang sesuai dengan hukum islam. Seorang pekerja harus bersungguh-sungguh (khusyu) dalam menjalankan aturan serta profesional dalam bekerja. Sebagaimana peran Polisi kehutanan dalam menjaga tugas dan tanggung jawabnya pada amanat yang telah diberikan juga termaksud dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Di sisi lain manusia juga memiliki status sebagai Khalifah atau pemimpin, sebagai *khalifatullah* manusia diberi tugas dan tanggung jawab sangat besar di muka bumi, yaitu memakmurkannya.¹⁶ Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَاذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۗۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.¹⁷

Ayat tersebut menyebutkan salah satu tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah memiliki peran untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menjaga hutan sesuai dengan amanat yang telah diberikan serta memastikan keadaan hutan tetap stabil dan kondusif demi tercapainya tujuan bersama yaitu menjamin perlindungan bagi umat dan menjaga kelestarian alam (ekosistem).

2. Prinsip Kepemimpinan

¹⁶ Tafsir Al-Qur'an.id, *Tugas dan Kedudukan Manusia di Bumi, Situs Resmi Tafsir Al-Qur'an.id.* <https://tafsiralquran.id/tugas-dan-kedudukan-manusia-di-muka-bumi-menurut-al-quran/#>, (26 Agustus 2022)

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 13.

Dalam prinsip ini sebagaimana Surah An-nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁸

Kata *al-amr* dalam ayat di atas berarti urusan. Urusan yang meliputi urusan dunia maupun akhirat. Adapun Ulil Amri yang meliputi urusan keagamaan/akhirat adalah para ahli ijtihad dan ahli fatwa. Sedangkan ulil amri yang meliputi urusan duniawi ialah para raja dan penguasa yang memimpin manusia. Dalam hal ini Polisi Kehutanan memiliki peran sebagai pelaksana/penegak aturan yang harus di taati. Polisi Kehutanan memiliki tugas dan kewajiban serta amanah menjaga dan melindungi hutan sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah An-nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹⁹

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa para pemimpin dan penguasa wajib bagi mereka melaksanakan amanat dan mencegah kezoliman, dan selalu berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan mereka. Sehingga mereka wajib menunaikan amanat yang

¹⁸ Ibid., 128.

¹⁹ Ibid

mereka punya dan senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan kesaksian dan kabar berita.

Begitu pula dengan Polisi Kehutanan yang mempunyai amanah penting yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan amanah tersebut, Polisi Kehutanan harus tegas dan harus menetapkan secara adil agar orang yang melakukan pengrusakan merasa jera dan tidak ingin melakukannya lagi.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Komitmen Pemerintah (*ulil amri*) dalam menjaga tugas dan fungsinya yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 dalam upaya penjagaan hutan, Polisi Kehutanan mengajak masyarakat sekitar Bersama-sama menjaga kelestarian alam Tanaman Nasional Lore Lindu dan mencegah kerusakannya telah dilaksanakan dengan baik. Peran pemerintah dengan sigap menangkap para pelaku penjarahan hutan sudah selaras dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak pada perilaku yang baik serta mencegah terjadinya perilaku yang buruk. Sebagaimana isi Surah At-Taubah Ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.²⁰

Ayat ini memiliki pengertian bahwa umat manusia baik itu perempuan ataupun laki-laki dianjurkan tolong-menolong dalam berbuat sesuatu yang makruf serta bahu membahu dalam mencegah terjadinya kemungkran, yaitu segala

²⁰ Ibid., 291.

sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Dalam kasus ini maruf berarti saling tolong-menolong dalam menjaga kelestarian hutan sementara mungkar berarti tolong-menolong dalam mencegah masuknya oknum-oknum perambahan atau perusak ke dalam kawasan hutan, yang perlu kita ketahui bersama bahwa tugas dalam menyerukan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran bukan tugas khusus yang dapat dilakukan oleh Polisi Kehutanan seorang diri, melainkan juga merupakan tugas bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat yang menjadi mitra Polisi Hutan. tentunya dalam batasan dan dalam wilayah yang dapat dijangkau oleh mereka saja.

4. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

Dalam penerapan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dengan prinsip pertanggung jawaban, di mana bentuk pertanggung jawaban disini adalah Polisi Kehutanan menjaga kelestarian hutan dengan cara melakukan pengamanan dalam kawasan hutan dan melakukan patroli untuk keamanan hutan dari orang-orang yang ingin berbuat kerusakan dan yang tidak patuh terhadap aturan pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya serta seseorang yang akan dijadikan panutan dalam bermasyarakat dan bernegara maka sudah seharusnya lah tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang dia pimpin. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهَا. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

Bersumber dari Ibnu Umar, dari nabi s.a.w. ; sesungguhnya beliau bersabda : Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban

terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin.²¹

Dalam hal ini pemerintah/pemimpin bertanggung jawab atas segala keamanan, kenyamanan masyarakat baik yang tinggal di area hutan Taman Nasional Lore Lindu maupun masyarakat yang tidak tinggal di sekitar area hutan. Apabila hutan tidak dijaga kelestariannya maka dampak negatif tidak hanya berdampak bagi alam saja melainkan juga bagi makhluk hidup yang ada disekitarnya seperti hewan dan manusia.

5. Prinsip Ketaatan Umat

Prinsip ketaatan umat yang dimaksud adalah ketaatan masyarakat baik itu masyarakat umum yang harus patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah maupun ketaatan polisi kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketaatan tidak bermaksud ketaatan secara mutlak tanpa adanya batasan. Ketaatan yang dimaksud harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum maka umat wajib untuk mentaati. Berdasarkan surah Al-Anfaal ayat 20 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintahnya).²²

Dari Tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya dan melarang mereka dari menyelisih-Nya serta menyerupai orang-orang yang kafir yang menentang-Nya.

²¹ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz III*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III* (Semarang: Asy Syifa, 1993), 554.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 271.

Karena inilah Allah berfirman, “Dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya.” Maksudnya, jangan kalian tidak mentaatinya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. “Sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).” Maksudnya, setelah kalian mengetahui apa yang Dia serukan kepada kalian.²³

Berdasarkan tafsir di atas kita diminta untuk tunduk dan patuh pada kebenaran. Selama pemimpin menginginkan kita patuh pada peraturan yang ada, maka masyarakat wajib untuk mentaatinya. ketaatan umat disini dapat dikategorikan seperti Polisi Kehutanan yang dengan baik menjalankan amanat dan masyarakat-masyarakat yang dibentuk oleh Polisi Kehutanan (mitra polhut) dalam menjaga kelestarian hutan sekitar untuk membantu kinerja Polisi Kehutanan dalam menyampaikan kepada masyarakat sekitar hutan serta bersama-sama saling menjaga hutan agar terhindar dari kerusakan.

Walaupun peran Polisi Kehutanan dan beberapa masyarakat telah sesuai dengan prinsip ketaatan umat dalam Fikih Siyasah, tetapi pelanggaran masih juga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, seperti perambahan, pembukaan lahan ilegal maupun pertambangan ilegal. Padahal hukum yang dibuat telah sesuai jika ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah. Padahal telah jelas teguran Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmanNya tentang para oknum-oknum perusak lingkungan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56-58 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي آدَمَ يَدْعِيهِ رَحْمَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَنِي آدَمَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 25.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A'raf 56-58)²⁴

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah melarang tiap-tiap manusia untuk melakukan pengrusakan di muka bumi dan menjamin kesejahteraan manusia apabila ia melakukan perbaikan serta senantiasa memelihara karunia dari Allah. Perambahan, pembukaan lahan ilegal maupun pertambangan ilegal merupakan sebuah tindak tanduk manusia dalam membuat kerusakan di muka bumi. Selain merusak lingkungan, aktifitas tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi alam saja melainkan juga bagi makhluk hidup yang ada disekitarnya seperti hewan dan manusia. Hewan akan kehilangan tempat tinggal serta sumber makanannya sementara aktifitas perambahan hutan akan merugikan kelestarian ekosistem hutan, kerusakan vegetasi, kerusakan lahan dan berpotensi untuk menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

²⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 2*, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), 1729-1730.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Polisi Kehutanan khususnya di hutan Lore Lindu telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan melalui kegiatan preemtif yaitu penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Preventif yaitu patroli, pengawasan wilayah dan identifikasi kerawanan gangguan. Represif yaitu operasi penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, dan pengawalan tersangka. Adapun ketiga langkah tersebut telah dilakukan oleh pihak Polisi Kehutanan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan seperti kurangnya personil, sulitnya medan yang dilalui dan permasalahan ekonomi masyarakat yang turut mempengaruhi keberhasilan tugas dan fungsi dari Polisi Kehutanan itu sendiri. Selain itu, Polisi kehutanan merupakan pelaksana aturan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan sesuai amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, polisi kehutanan juga memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat bekerjasama dan tolong-menolong menjaga kelestarian alam.

Tinjauan Fikih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah meliputi prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, prinsip kepemimpinan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip tanggung jawab pemimpin, dan prinsip ketaatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin. 2003. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Bogor: Pustaka Imam asy- Syafi'i
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 1997. *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 2*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Aulia, Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, JL. Cikditiro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 15 Agustus 2022
- Cesar Am, Polhut Pembina Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Jl. Professor Mohammad Yamin, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 30 Juni 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1985. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pelita IV
- Madiong, Baso. 2017. *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Celebes Media Perkasa
- Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Imam Abu Husein. 1993. *Shahih Muslim Juz III*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa dkk, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, Semarang: Asy Syifa
- Rasyid, Fachmi. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, *Jurnal Lingkar Widyaishwara*, Vol. 1 No. 4, Desember 2014: 47-59, https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan
- Setia Zain, Alam. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Subagio, Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, Jl. Cikditiro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 15 Agustus 2022

Tafsir Al-Qur'an.id, *Tugas dan Kedudukan Manusia di Bumi*, Situs Resmi Tafsir Al-Qur'an.id. <https://tafsiralquran.id/tugas-dan-kedudukan-manusia-di-muka-bumi-menurut-al-quran/#>, (26 Agustus 2022)

Windah Afriyani, Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, Jl. Cikditiro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Palu, 15 Agustus 2022

